

**TINJAUAN STRATEGI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK  
HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli  
Madya*



Oleh

**NADYA KHAIRATUNISA**

**NIM. 19233063**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN STRATEGI PENERIMAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Nadya Khairatunisa  
NIM : 19233063  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

**Diketahui Oleh:**

**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM**  
NIP. 19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Arief Maulana, SE, MM**  
NIP. 19821223 201404 1 001




## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### TINJAUAN STRATEGI PENERIMAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Nadya Khairatunisa  
NIM : 19233063  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji  
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Arief Maulana, SE, MM	(Ketua)	
2	Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	
3	Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Khairatunisa  
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233063  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 10 Oktober 2001  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Kp. Tarandam No.26 Andalas  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022  
Yang Menyatakan



Nadya Khairatunisa  
Nim. 19233063

## **ABSTRAK**

**Nadya Khairatunisa : Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak  
Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.**

**Pembimbing : Arief Maulana, SE. MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan atrategi penerimaan pendapatan pajak hiburan di badan pendapatan daerah kota padang pada tahun 2017-2021 dengan melihat realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang ditetapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan tepat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan juga perolehan dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian suatu strategi sangat dibutuhkan dalam membantu kinerja pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pada pajak hiburan. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki strategi dalam meningkatkan penerimaan pendaptan pajak hiburan dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dalam membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya, memberikan edukasi yang sangat berguna bagi wajib pajak, dan memberikan pengawasan kepada setiap wajib pajak agar terhindar dari kecurangan wajib pajak tersebut. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hiburan.

**Kata Kunci : *Strategi, Pajak Hiburan.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang” dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, peneliti banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak yang bersifat membangun, dan diberkahi Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M. Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M

6. Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir penulis selama perkuliahan Bapak Arief Maulana, SE. MM yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Semua Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulandata.
9. Seluruh saudara dan rekan-rekan seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.
10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan tugas akhir ini, namun peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, peneliti berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Oktober 2022

Nadya Khairatunisa  
Nim. 19233063

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II</b> .....	5
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pajak Daerah .....	5
B. Pajak Hiburan.....	6
1. Definisi Pajak Hiburan.....	6
2. Objek dan Subjek Pajak Hiburan .....	7
3. Fungsi Pajak.....	8
4. Yang Bukan Termasuk Objek Pajak Hiburan .....	9
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan .....	9
6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan .....	10
7. Tarif Pengenaan Pajak Hiburan .....	10
C. Strategi .....	12
1. Strategi Pemerintahan .....	12
2. Karakteristik Strategi .....	12
3. Peranan Strategi .....	13
4. Prinsip-Prinsip Strategi .....	14
5. Tujuan Strategi.....	14

6. Manfaat Strategi.....	15
7. Tahap-tahap dari Strategi .....	15
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Bentuk Penelitian .....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
C. Rancangan Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Tahap Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian.....	20
4. Sumber Data.....	20
D. Teknik Analisis Data.....	21
<b>BAB IV .....</b>	<b>22</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	22
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	22
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. ....	23
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	25
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. ....	27
B. Hasil Analisi Data .....	43
1. Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	43
2. Analisis Tingkat Efektifitas Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	47
3. Pembahasan.....	50
<b>BAB V .....</b>	<b>56</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan Pasal 3 Ayat (2) PERDA No.4 Tahun 2011 ...</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 3. Jumlah Tempat Hiburan di Kota Padang .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. .</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 3. SOP Prosedur Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Hiburan .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 4. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 5. Sosialisasi Bersama Wajib Pajak Kota Padang.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 6. Pengawasan Petugas Pajak Bersama Satpol PP Kota Padang....</b>	<b>54</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi pemerintahan karena Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang pesat di bidang perekonomian dan pembangunan. Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak sangat penting bagi kas Negara, maka pemerintah sangat berusaha dalam meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam sektor perpajakan adalah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab atas pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Upaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah di kota padang dapat menjadi sumber penerimaan yang berarti dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Peningkatan pajak menjadi program yang sangat strategis untuk dilaksanakan agar dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia menyebabkan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dalam skala besar (PSBB) khususnya di Kota Padang. Adanya kebijakan *Lockdown* dari pemerintah yang membuat adanya pembatasan kegiatan hiburan di Kota Padang memberi dampak sangat besar bagi wajib pajak dan juga pemerintah. Sehingga pemerintah harus menyusun strategi yang digunakan agar target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang dapat meningkat setelah adanya kebijakan tersebut.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian (%)
2017	9,300,000,000	8,397,840,813	90,30
2018	10,250,000,000	10,523,066,876	102,66
2019	12,000,000,000	9,860,360,021	82,17
2020	6,000,000,000	3,805,101,995	63,42
2021	6,500,000,000	2.883.790.044	44,36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak hiburan ada yang mencapai target dan ada pula yang tidak mencapai target, beberapa tahun terakhir realisasi dari penerimaan pajak mengalami

penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021 tingkat pencapaian pajak hiburan hanya 63,42% dan 44,36% ini dapat dikategorikan kurang efektif. Ini berarti sektor pajak di Kota Padang mengalami pertumbuhan yang kurang baik terhadap penerimaan daerah Kota Padang. Penerimaan Pajak Hiburan yang sangatlah rendah tidak dapat mencapai target dan realisasinya mengalami fluktuasi yang membuat pemerintah harus berusaha dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Pemerintah Kota Padang memiliki peranan penting dalam menyusun strategi yang digunakan untuk menaikkan penerimaan Pajak Hiburan dengan berkerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan mengangkat judul tentang “Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka menjadi rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana tinjauan strategi penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui

tinjauan strategi penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang lebih mendalam kepada penulis khususnya terhadap tinjauan strategi penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menyusun manajemen atau strategi dalam penerimaan pajak hiburan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi dari penerimaan pendapatan pajak hiburan mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak Rp.8,397,840,813 yang efektif dan pada tahun 2021 menurun drastis menjadi Rp.2,883,790,004 salah satunya diakibatkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Begitu juga dengan Potensi dan Target penerimaan pendapatan pajak hiburan selama dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah melakukan prosedur untuk pemungutan pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
3. Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan melalui pajak hiburan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dengan melakukan kajian bersama antara pemerintah dan wajib pajak, memberikan edukasi yang membantu wajib pajak, melakukan perbaikan regulasi, dan melakukan pengawasal yang ketat kepada wajib pajak agar terhindar dari kelalaian wajib pajak.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, maka sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Tinjauan Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka sebagai peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Karena pemerintah telah memperbolehkan diadakannya hiburan di Kota Padang diharapkan pemerintah lebih memperhatikan wajib pajak hiburan dengan mengadakan pertemuan seperti *coffe morning* ataupun sosialisai yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan taat dalam pembayaran pajak hiburannya. Serta selalu menyusun strategi-strategi terbaru dan menggali potensi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hiburan.

2. Bagi Wajib Pajak

Kepada semua wajib pajak diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan bagi pemerintahan Kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrodi, H. (2009). Konsep Dasar Manajemen Strategik 2.1 Eprints.walisong.ac.id/3013/3/1104034\_Bab2.pdf. In R. M. Grant, *Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi. Edisi Kedua, Terjemahan Thomas Secokusumo*. Jakarta: Erlangga.
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pendapatan Daerah. (2022, Oktober 10). *Profil Bapenda*. Retrieved from Bapenda Kota Padang: <https://bapenda.padang.go.id/#>
- Hatten, K. J. (1998). *Efektive Strategi Managent*. Englewood cliffs: Precentice Hall.
- Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Volume 1 No1 Edisi September*, 41.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Parrangan, E. K. (2015). Jurnal Administrasi Bisnis. *Negeri (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dalam Akuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam*, 26(2), 1-10.
- Rulandari, A. S. (2019). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta . *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol.2, No.1*, 13.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.